

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA PAMONG



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKES)

PANAKKUKANG MAKASSAR

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231
<http://campus-stikespanakkukang.ac.id> E-mail: campusstikespanakkukang@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR
Nomor : 3012/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018

TENTANG:
STANDAR TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANAKKUKANG MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;

b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Tata Pamong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.

4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan Standar Tata Pamong Sistem Penjamin Mutu Internal dengan ketentuan sebagai berikut:


- Pertama : Menetapkan Standar Tata Pamong Sistem Penjamin Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar




Pada tanggal : 30 Agustus 2018



Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

	STANDAR TATA PAMONG	Kode : UPM/STDTP/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

STANDAR TATA PAMONG STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Kode Dokumen	: UPM/STDTP/STIKES-PNK/2018
Revisi	: 00
Tanggal	: 30 Agustus 2018
Diajukan Oleh	: Unit Penjaminan Mutu  Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes.,M.Kep
Diperiksa Oleh	: Waket II  Ns. Muh. Yusuf Tahir. S.Kep.,M.Kes.,M.Kep
Disetujui Oleh	: Ketua STIKES Panakkukang Makassar  Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional 2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan 4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Tata pamong di lingkungan STIKES Panakkukang Makassar harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun lintas unit. Setiap unit organisasi harus memiliki prosedur mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit yang bersangkutan. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang berisi indikator keberhasilan. STIKES Panakkukang Makassar harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal. STIKES Panakkukang Makassar harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi pendidikan.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I, II, III 3. Ketua UPPM 4. Ketua UPM 5. Dosen 6. UPT lainnya
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong (<i>governance</i>) adalah suatu system pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberlakukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya 6. Sistem pengelolaan perguruan tinggi adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua memastikan pelaksanaan tata pamong secara kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab dan adil. 2. Ketua menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi. 3. Ketua memastikan indikator kinerja target yang berorientasi pada daya saing dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 4. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan mencakup pendidikan, pengembangan suasana akademik, mahasiswa, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal dan kerjasama. 5. Ketua memiliki dokumen formal terkait struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi secara lengkap 6. Ketua memastikan pelaksanaan kebijakan dan pedoman terkait menetapkan pedoman pengelolaan mencakup pendidikan, pengembangan suasana akademik, mahasiswa, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal dan kerjasama 7. Ketua memastikan pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.

6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di STIKES Panakkukang Makassar 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama. 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKES Panakkukang Makassar 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional 5. Pelaksanaan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap sistem pengelolaan 6. Rapat Tinjauan manajemen
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi 2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya 3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance. 4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas 5. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan STIKES Panakkukang Makassar 6. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Statuta STIKES Panakkukang 2. Dokumen Pedoman Tata Kelola STIKES Panakkukang 3. Dokumen struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya 4. Buku Kode Etik STIKES Panakkukang 5. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di STIKES Panakkukang Makassar 6. Dokumen monev pengelolaan di STIKES Panakkukang Makassar
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar6. Renstra STIKES Panakkukang Makassar
--	--	--